



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, perlu dilakukan intensifikasi retribusi daerah, diantaranya dengan menjangking subyek retribusi baru yang memperoleh pelayanan dan/atau menggunakan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah namun belum ditetapkan tarifnya;
- b. bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Purwakarta, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

AEP DUROHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : ( 4/183/2019 )

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	SUBYEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)	KETERANGAN
1.	Rumah Tangga	5.000	per bulan
2.	Perkantoran		
	a. Pemerintahan	100.000	per bulan
	b. BUMN	500.000	per bulan
	c. BUMD	100.000	per bulan
3.	Rumah Makan :		
	a. Kelas I	3.000.000	per bulan
	b. Kelas II	1.000.000	per bulan
	c. Kelas III	500.000	per bulan
	d. Kelas IV	100.000	per bulan
	e. <i>Catering</i>	250.000	per bulan
4.	<i>Mall</i>	2.000.000	per bulan

5.	Swalayan/Toserba	500.000	per bulan
6.	<i>Minimarket</i>	250.000	per bulan
7.	Toko/Ruko/Salon	50.000	per bulan
8.	Kios/Warung/Jongko	20.000	per bulan
9.	Tempat hiburan tetap		
	a. tempat hiburan malam	250.000	per bulan
	b. waterboom	500.000	per bulan
	c. tempat wisata	500.000	per bulan
10.	Hiburan/keramaian umum/ pesta/hajatan dan sejenisnya yang insidental	200.000	per hari/ kegiatan
11.	Usaha Pelayanan Kesehatan :		
	a. Puskesmas	50.000	per bulan
	b. Balai Pengobatan Swasta/Klinik	100.000	per bulan
	c. Rumah Sakit		
	1. Tipe B	2.000.000	per bulan
	2. Tipe C	1.000.000	per bulan
	3. Tipe D	500.000	per bulan
12.	Perusahaan Industri :		
	a. Kecil	500.000	per bulan
	b. Menengah	1.000.000	per bulan
	c. Besar	2.000.000	per bulan
13.	Hotel		
	a. Melati/Losmen	150.000	per bulan
	b. Bintang 1	200.000	per bulan
	c. Bintang 2	500.000	per bulan
	d. Bintang 3	1.000.000	per bulan
14.	Gedung Olahraga	100.000	Per bulan
15.	Gedung Serbaguna	500.000	Per bulan
16.	Kontrakan (>10 Kamar)	100.000	per bulan
17.	Perbankan dan jasa keuangan lainnya		
	a. Bank	200.000	per bulan
	b. Leasing	100.000	Per bulan
	c. Koperasi / Lembaga Keuangan Masyarakat	50.000	Per bulan

18.	Toko/Kios/Los/Pelataran di Pasar	2.000	per hari
19.	Pergudangan	500.000	per bulan
20.	Cuci Kendaraan/Bengkel Kendaraan	100.000	per bulan
21.	SPBU/SPBE	500.000	per bulan
22.	Pembuangan sampah sendiri langsung kelokasi pembuangan akhir	35.000	per/m <sup>3</sup>

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA